



SALINAN

BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BUPATI SORONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, petunjuk pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sorong tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi man Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3849);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

A

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2010 Nomor 8);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2. Bupati adalah Bupati Sorong.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang Pajak dan Retribusi Daerah.
4. Kepala OPD adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertugas dan bertanggungjawab dibidang Pajak dan Retribusi Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalarr bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Reklame adalah pajak atas kegiatan Penyelenggaraan Reklame.
7. Pajak Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau, dinikmati oleh umum.
8. Obyek pajak adalah kegiatan Penyelenggaraan Reklame.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain Yang diatur dengan Peraturan Bupati paling ama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam mast pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mutai dan penghimpunan data objek? Dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan danlatai pembayaran pajak, objek pajak danlatau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukt pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dan pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak danlatau sanksi administratif berupa bunga danlatau denda.
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung danlatau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tetentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang tedapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oeh Wajib Pajak.

26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II
OBJEK, SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan kegiatan Penyelenggaraan Reklame dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame.
- (2) Termasuk objek Pajak Reklame adalah kegiatan Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Termasuk subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.

BAB III
HARGA STANDAR, TARIF,
DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 3

DASAR PENGENAAN
PAJAK REKLAME BAGI SEMUA JENIS USAHA

No	Keterangan	Wkt. Pemasangan	Luas Reklame	Tarif/M2	Index Bahan	Nilai Strategis	Jumlah <i>cx</i> <i>dx</i> <i>fx</i> <i>g</i>	25%	NSR	
1	Balho Jalan Kelas I	365	3	Rp 2.000	3	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	25%	Rp 2.142.500	PT
	Balho Jalan Kela II	365	3	Rp 1.800	2	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	25%	Rp 1.360.500	CV
2	Papan/Plat Seng Jalan Kelas I	365	2	Rp 1.800	3	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	25%	Rp 1.360.500	TPK
3	Spanduk Jalan Kelas I	365	2	Rp 1.500	2	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	25%	Rp 797.500	TOKO
4	Spanduk Jalan Kelas II	365	1	Rp 1.300	2	Rp 750.000	Rp 750.000	25%	Rp 424.750	Pangkalan BBM
5	Kios	365							Rp 150.000	
6	Lain-Lain	365							Rp 300.000	

Pasal 4

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 5

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan harga standar sebagai dasar pengenaan pajak sebagaimana di atur dalam Pasal 3, dengan rumus sebagai berikut :

Besarnya pajak terutang adalah Volume x harga standar x 25%

Pasal 6

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan atau pengolahan Reklame.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Pertama

Tata cara Pemungutan Pajak

Pasal 7

- (1) Tata cara pemungutan pajak dilakukan sebagai berikut :
 - a. sistem pelaporan;
 - b. sistem TOL/pemungutan di jalan; dan
 - c. sistem Wajib Pungut (WAPU).
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
 - a. wajib pajak mengisi SPTPD;
 - b. wajib pajak membayar sendiri SPTPD yang akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak yang terutang ke OPD;
 - c. berdasarkan SPTPD OPD menetapkan SKPD untuk dilakukan pembayaran pada kantor Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bagi wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka Kepala OPD dapat menetapkan besarnya pajak yang terutang secara jabatan; dan
 - e. wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melakukan pembayaran berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (3) Sistem TOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
 - a. wajib pajak melakukan pembayaran pajak di lokasi penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dan dibenkan bukti pembayaran oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala OPD;
 - b. tanda bukti pembayaran disampaikan kepada pembeli atau pengangkut sebagai tanda bukti pembayaran pajak untuk ditunjukkan kepada petugas pemungut di jalan (system TOL);
 - c. apabila pembeli atau pengangkut tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak, maka pembeli atau pengangkut merupakan wajib pajak dan dipungut pajak pada saat itu;
 - d. petugas pemungut di jalan akan memberikan tanda/paraf pada tanda bukti pembayaran pajak yang ditunjukkan oleh pembeli atau pengangkut sebagai bentuk monitoring; dan
 - e. tempat pemungutan pajak sistem TOL adalah di Pos-pos penjagaan atau di tempat lain yang telah ditetapkan untuk itu.
- (4) Sistem wajib pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut :
 - a. Pemungutan dilakukan oleh OPD;
 - b. Pemungutan ditujukan kepada wajib pajak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan di Kabupaten Sorong;
 - c. setiap rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

1. rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan RAB dari kontrak;
2. berdasarkan kontrak dimaksud wajib pajak terlebih dahulu ke OPD untuk mohon ketetapan pajak;
3. rekanan membawa dokumen penagihan pembayaran ke kantor Kas Daerah dan menunjukkan bukti pemotongan pajak;
4. kantor Kas Daerah membayar termin/penagihan dikurangi pajak yang harus dibayar oleh rekanan;
5. potongan pajak dimasukkan ke rekening pajak Reklame Pemenintah Daerah; dan
6. pembayaran pajak dengan sistem WAPU dilakukan sesuai termin/tagihan yang ditetapkan dalam kontrak.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Pajak

Pasal 8

- (1) Kepala OPD menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui bendahara Penerima OPD, Bendahara Penerima Pembantu yang ditunjuk atau melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati, selanjutnya disetor pada rekening Kas Umum Daerah, dalam waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDI SKPDKB SKPDKBT dan STPD.
- (3) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Kepala OPD dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak dalam satu masa pajak tidak atau kurang bayar; dan
 - b. Dan hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
- (5) Jumlah kekurangan pajak dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dan saat pajak terutang paling lama 15 (lima belas) bulan terhitung saat pajak terutang.
- (6) Terhadap pajak yang terutang, wajib pajak dapat mengajukan surat permohonan kepada kepala OPD untuk mengangsur atau menunda pembayaran.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo disertai dengan alasan-alasan yang dapat diterima dan pernyataan bahwa pajak yang terutang akan dilunasi.
- (8) Kepala OPD atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat membenarkan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan menerbitkan surat perjanjian angsuran atau surat keputusan penundaan pembayaran dan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

- (9) Angsuran pembayaran dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali angsuran dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung dan tanggal surat perjanjian angsuran pembayaran; dan dikenakan bunga 2 % (dua persen).
- (10) Penundaan pembayaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penundaan pembayaran dan dikenakan bunga 2 % (dua Persen).

BAB V

PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Kepala OPD berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak diatur sebagai berikut:
 - a. permohonan pengurangan atau keringanan pajak disampaikan secara tertulis kepada Kepala OPD dengan alasan yang jelas dan dapat bertanggungjawab-kan;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala OPD melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan pajak dikabulkan, maka Kepala OPD menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
 - d. apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak ditolak, Kepala OPD harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. Keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan kerja sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).

BAB VI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN K DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala OPD karena jabatannya dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penetapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala OPD dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKBI, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketentuan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala OPD, dengan alasan yang jelas;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala OPD melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala CPD;
 - d. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala OPD harus membenarkan keputusan dikabulkan atau ditolak;
 - e. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala OPD belum membenarkan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - f. Kepala OPD menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 11

Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut :

- a. Kepala OPD menyampaikan laporan kepada Bupati piutang pajak yang sudah kedaluwarsa;
- b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa; dan
- c. Kepala OPD memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa kepada Wajib Pajak dan perangkat daerah lain yang terkait.

BAB VH

PENGAWASAN

Pasa 12

- (1) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian Kepala OPD atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun;
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pemeriksaan atau dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan membenarkan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan atau pengawasan Badan yang bertugas dibidang Pajak Daerah dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain yang terkait.

BAB VIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) OPD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak reklame diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 17 Januari 2018

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU


Diundangkan di Aimas
pada tanggal 17 Januari 2018

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd

MOHAMMAD SAID NOER

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,


LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19630525 199307 1 00